

Jenis Peraturan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pekanbaru

Nomor : 3 Tahun 2026

Judul : Penunjukan Petugas Penyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LPP RRI Pekanbaru Tahun Anggaran 2026

ABSTRAK :

Keputusan ini menetapkan penunjukan Petugas Penyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LPP RRI Pekanbaru Tahun Anggaran 2026 dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini menetapkan pejabat yang ditunjuk sebagai Petugas Penyetor PNBP beserta tugas dan kewenangannya yang meliputi penerimaan PNBP dari wajib bayar, penyetoran seluruh PNBP ke Kas Negara secara tepat waktu, pencatatan dan pembukuan penerimaan serta penyetoran PNBP, pengarsipan dokumen bukti setor dan dokumen pendukung, serta penyusunan dan penyampaian laporan penerimaan dan penyetoran PNBP. Dalam pelaksanaan tugasnya, Petugas Penyetor PNBP berkoordinasi dengan Unit Layanan Pengembangan Usaha dan pihak terkait di lingkungan LPP RRI Pekanbaru. Pembiayaan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Pekanbaru. Keputusan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2026 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.